



PENGUMUMAN
Nomor : 2716 TAHUN 2021

T E N T A N G :

**PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM SARJANA STRATA SATU, SPP MAHASISWA PASCASARJANA STRATA DUA DAN STRATA TIGA DI MASA PANDEMI COVID-19
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Agama nomor: 515 tahun 2020 dan perubahannya sebagaimana Keputusan Menteri Agama nomor: 81 Tahun 2021 tentang keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) atas dampak bencana wabah covid-19, dengan mempertimbangkan wabah covid-19 masih berlangsung dan memberikan dampak buruk pada perekonomian masyarakat, sehingga mempengaruhi kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa dalam membayar UKT. Untuk itu perlu ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- A. Perpanjangan waktu pembayaran;
 - a. Pembayaran UKT mahasiswa lama diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
 - b. Pembayaran SPP mahasiswa Pascasarjana Strata Dua dan Strata Tiga sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021 ;
- B. Pembayaran biaya studi mahasiswa baru jalur mandiri tahun akademik 2021/2022 mulai tanggal 3-20 Agustus 2021.
- C. Kebijakan UKT;
 - a. Keringanan UKT di masa pandemi covid-19, tertuang dalam Keputusan Rektor nomor: 134 tahun 2021 tentang Keringanan UKT Untuk Strata Satu dan Perpanjangan Waktu Pembayaran SPP Untuk Strata Dua Dan Strata Tiga Di Masa Pandemi Covid-19 Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, keputusan tersebut berlaku untuk Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 dan Semester Ganjil 2021/2022.
 - b. Penyesuaian UKT untuk Semester Ganjil 2021/2022 telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor nomor: 675 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Semester Ganjil 2021/2022.
- D. Bagi mahasiswa program sarjana strata satu yang sedang penyelesaian tugas akhir/skripsi pada semester ganjil 2021/2022, diberikan keringanan UKT sebesar 15% (lima belas persen) didukung dengan Surat Rekomendasi dari fakultas bahwa mahasiswa sedang menempuh skripsi.
- E. Pengumuman ini disampaikan sebagai kebijakan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas dampak wabah covid-19, harap dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, 29 Juli 2021

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG


M. ZAINUDDIN

